



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

AHMAD YUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jember, 4 Juli 1973, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Dusun Sentong, Rt. 6, Rw. 16, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara;

-----Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr, tertanggal 13 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON memiliki anak kandung yang bernama: ABDUL AZIS AHMAD, lahir di Jember, tanggal 24 Januari 2002, dan telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509-AL/T/2009/RAL.698.007.1211 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa, pemohon berniat memperbaiki identitas anak kandung pemohon dalam Akte Kelahiran diatas karena ada kesalahan nama yaitu ABDUL AZIS AHMAD sedangkan yang benar adalah AHMAD ABDUL AZIZ;
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon hendak melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas tersebut kepada Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dan disarankan untuk mengurus Penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri Jember ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas alasan dan dasar Pemohon tersebut di atas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, dalam waktu yang tidak lama mempelajari dan memanggil Pemohon dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum, perbaikan identitas anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509-AL/T/2009/RAL.698.007.1211 yaitu dari nama ABDUL AZIS AHMAD menjadi AHMAD ABDUL AZIZ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP atas nama Ahmad Yusuf, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP atas nama Fitri Anah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509122411160015 atas nama KK Ahmad Yusuf, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami istri Ahmad Yusuf dengan Fitri Anah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.007.12.11, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Ahmad Abdul Aziz, diberi tanda P-5;

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Habib Mustofa Hadi;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kandung pemohon;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Ahmad Abdul Aziz, lahir di Jember, tanggal 24 Januari 2002;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Fitri Anah;
 - Bahwa anak tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 - Bahwa nama anak pemohon yang akan diperbaiki adalah namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis ABDUL AZIS AHMAD sedangkan yang benar adalah AHMAD ABDUL AZIZ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;
2. Saksi Mohamad Suprayitno;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kandung pemohon;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Ahmad Abdul Aziz, lahir di Jember, tanggal 24 Januari 2002;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Fitri Anah;
 - Bahwa anak tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 - Bahwa nama anak pemohon yang akan diperbaiki adalah namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis ABDUL AZIS AHMAD sedangkan yang benar adalah AHMAD ABDUL AZIZ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kandung pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Ahmad Abdul Aziz, lahir di Jember, tanggal 24 Januari 2002;
- Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Fitri Anah;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember namun terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon yaitu tertulis ABDUL AZIS AHMAD sedangkan yang benar adalah AHMAD ABDUL AZIZ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. *Perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. *Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan;*
- f. *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran;*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-3 maka anak kandung Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka anak kandung Pemohon berhak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Fitri Anah, Pemohon mempunyai anak kandung yang diberi nama Ahmad Abdul Aziz, lahir di Jember, tanggal 24 Januari 2002 yang mana kelahiran tersebut telah didaftarkan dan dicatat dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember akan tetapi tercatat atas nama ABDUL AZIS AHMAD sedangkan yang benar adalah AHMAD ABDUL AZIZ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya sehingga Pemohon sebagai penduduk sepatutnyalah mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan milik Pemohon tersebut, dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL 698.007.12.11 atas nama ABDUL AZIS AHMAD patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr



-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), Pengadilan berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*" maka dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

-----Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon tersebut sehingga dengan demikian Petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

-----Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan Pasal 58 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum, perbaikan identitas anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509-AL/T/2009/RAL.698.007.1211 yaitu dari nama ABDUL AZIS AHMAD menjadi AHMAD ABDUL AZIZ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami Ni Gusti Made Utami, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 375/Pdt.P/2018/PN Jmr tanggal 13 Desember 2018, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran permohonanRp. 30.000,00;
- Biaya prosesRp. 50.000,00;
- Ongkos PanggilanRp. 150.000,00
- Materai PenetapanRp. 6.000,00;
- Redaksi PenetapanRp. 5.000,00;
- Jumlah.....Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)